



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **FARHAN LINTER ARTAWIYUDA MOHAMAD ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pengampaan RT.002 RW.005 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masalembo Griya Nusantara RT.008 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Advokat / Pengacara dari PBH DPC Peradi Jalan Tuparev Nomor 57 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 22 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 22 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Subsidair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA dengan pidana penjara masing-masing Selama **6 (enam) Tahun** dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus milyar miliar rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.(satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna ungu berat netto seluruhnya 1,1825 gram;
2. 1(satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
3. 1(satu) buah Handphone merek Samsung warna Abu-abu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

d. Menetapkan supaya terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair.**

Bahwa ia terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008 Rw.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Kristal warna putih (shabu)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 wib saksi WAWANG SETIAWAN,S.H dan saksi WISNU TRI P mendapatkan informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang selanjutnya dari hasil survielence dan observasi, bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wib di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008/002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saksi WAWANG SETIAWAN,S.H dan saksi WISNU TRI P telah mengamankan terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA lalu saksi WAWANG SETIAWAN,S.H dan saksi WISNU TRI P melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu digenggam tangan kanan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa-terdakwa mendapatkan 1(satu) paket shabu dengan membeli kepada Sdr. NIRVANA Als DUMEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN Komunikasi dengan sdr. NIVAN NIRVANA Als DUMEK (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR dengan nama kontak An. "BEDUL" / 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN disuruh men top up akun dana milik sdr. NIVAN NIRVANA Als DUMEK (DPO) dengan nomer akun dana 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian sdr. NIVAN NIRVANA Als DUMEK mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkoba jenis sabu, yang selanjutnya terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR Bin RASJAYA Bersama-sama berangkat mengambil paket yang bersisi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 wib sesampai di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersembunyi.

- Bahwa terdakwa-terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan pengujian :

## Barang Bukti :

1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1920 gram diberi nomor barang bukti 0486/2024/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik : terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA

## Hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti 0486/2024/OF

*Uji Pendahuluan* : (+) Positif Narkotika

*Uji Konfirmasi* : (+) Positif Metamfetamina.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Nomor : 0486/2024/OF berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

## Keterangan :

*Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

Nomor barang bukti Nomor 0486/2024/OF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1825 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa ia terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008 Rw.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Kristal warna putih (Shabu)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 wib saksi WAWANG SETIAWAN,S.H dan saksi WISNU TRI P mendapatkan informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang selanjutnya dari hasil survielence dan observasi, bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wib di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008/002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saksi WAWANG SETIAWAN,S.H dan saksi WISNU TRI P telah mengamankan terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA lalu saksi WAWANG SETIAWAN,S.H dan saksi WISNU TRI P melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu digenggam tangan kanan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa-terdakwa mendapatkan 1(satu) paket shabu dengan membeli kepada Sdr. NIRVANA Als DUMEK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa FARHAN LINTER

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN komunikasi dengan sdr. NIVAN NIRVANA Als DUMEK (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR dengan nama kontak An. "BEDUL" / 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN disuruh men top up akun dana milik sdr. NIVAN NIRVANA Als DUMEK (DPO) dengan nomer akun dana 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian sdr. NIVAN NIRVANA Als DUMEK mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA Bersama-sama berangkat mengambil paket yang bersisi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 wib sesampai di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersembunyi.

- Bahwa terdakwa-terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan pengujian :

## Barang Bukti :

1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1920 gram diberi nomor barang bukti 0486/2024/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik : terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA

## Hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti 0486/2024/OF

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Nomor : 0486/2024/OF berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

Nomor barang bukti Nomor 0486/2024/OF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1825 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawang Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Farhan dan Terdakwa Mohamad Agung yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008/002, Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
  - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan berikut 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru milik terdakwa Farhan dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Abu-abu di genggam tangan kanan terdakwa Mohamad Agung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna Ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung yang niatnya akan di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung membeli dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Wisnu yang merupakan Anggota Polres Cirebon Kota;
- Bahwa terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan cara mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersebut yang mana dari keterangan mendapatkannya dari seorang laki – laki yang di kenal yaitu saudara Nivan Nirvana Alias Dumek dan sepengetahuan Para Terdakwa saudara Nivan saat ini sedang menjalani Hukuman di Lapas Kelas IIA Kuningan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tidak dibenarkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wisnu Tri P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Farhan dan Terdakwa Mohamad Agung yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008/002, Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan berikut 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru milik terdakwa Farhan dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Abu-abu di genggam tangan kanan terdakwa Mohamad Agung;
- Bahwa Saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna Ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung yang niatnya akan di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung membeli dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Wawang yang merupakan Anggota Polres Cirebon Kota;
- Bahwa terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan cara mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersebut yang mana dari keterangan mendapatkannya dari seorang laki – laki yang di kenal yaitu saudara Nivan Nirvana Alias Dumek dan sepengetahuan Para Terdakwa saudara Nivan saat ini sedang menjalani Hukuman di Lapas Kelas IIA Kuningan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tidak dibenarkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Farhan Linter Artawiyuda Bin Mohamad Arifin:**

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara RT.008 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan terdakwa Mohamad Agung telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika itu sedang duduk di teras rumah kemudian datang saksi Wawang dan saksi Wisnu beserta Tim dan akhirnya melakukan penggledahan pada diri Terdakwa dan terdakwa Mohamad Agung dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu di genggam tangan kanan terdakwa Mohamad Agung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan terdakwa Mohamad Agung yang mana Terdakwa bersama dengan terdakwa Mohamad Agung masing-masing patungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya komunikasi dengan saudara Nivan Nirvana Alias Dumek menggunakan handphone milik terdakwa Mohamad Agung dan setelah itu Terdakwa dan terdakwa Mohamad Agung disuruh men top up akun dana milik saudara Nivan Nirvana Alias Dumek dengan no akun dana 0813 2052 7410 dan setelah itu Terdakwa dan terdakwa Mohamad Agung konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian saudara Nivan Nirvana mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Mohamad Agung berangkat mengambil paket yang berisi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Pembangunan kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Mohamad Agung hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Nivan Nirvana Alias Dumek dan Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan terdakwa Mohamad Agung saja;
- Bahwa Terdakwa maupun terdakwa Mohamad Agung tidak memiliki ijin atau keahlian apapun untuk mengedarkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## **Terdakwa Mohamad Agung Bahtiar Bin Rasjaya:**

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara RT.008 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan terdakwa Farhan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika itu sedang duduk di teras rumah kemudian datang saksi Wawang dan saksi Wisnu beserta Tim dan akhirnya melakukan penggledahan pada diri Terdakwa dan terdakwa Farhan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan Terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik terdakwa Farhan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan terdakwa Farhan yang mana Terdakwa bersama dengan terdakwa Farhan masing-masing patungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Farhan awalnya komunikasi dengan saudara Nivan Nirvana Alias Dumek menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan terdakwa Farhan disuruh men top up akun dana milik saudara Nivan Nirvana Alias Dumek dengan no akun dana 0813 2052 7410 dan setelah itu Terdakwa dan terdakwa Farhan konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian saudara Nivan Nirvana mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Farhan berangkat mengambil paket yang berisi Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Pembangunan kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Farhan hanya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Nivan Nirvana Alias Dumek dan Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan terdakwa Farhan saja;
- Bahwa Terdakwa maupun terdakwa Farhan tidak memiliki ijin atau keahlian apapun untuk mengedarkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna Ungu berat netto seluruhnya 1,1825 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024, dengan pengujian :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1920 gram diberi nomor barang bukti 0486/2024/OF;

Barang bukti tersebut adalah milik : terdakwa FARHAN LINTER ARTAWIYUDA Bin MOHAMAD ARIFIN dan terdakwa MOHAMAD AGUNG BAHTIAR Bin RASJAYA

Hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti 0486/2024/OF

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0486/2024/OF berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, saksi Wawang dan saksi Wisnu mendapatkan informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang selanjutnya dari hasil survielence dan observasi, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saksi Wawang dan saksi Wisnu telah mengamankan terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung lalu saksi Wawang dan saksi Wisnu melakukan pengegedahan terhadap terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik terdakwa Farhan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu digenggam tangan kanan terdakwa Mohamad Agung kemudian selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan membeli kepada saudara Nivan Nirvana (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



ribu rupiah), dengan cara terdakwa Farhan Komunikasi dengan saudara Nivan Nirvana (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa Mohamad Agung dengan nama kontak An. "BEDUL" / 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa Farhan disuruh men top up akun dana milik saudara Nivan Nirvana (DPO) dengan nomer akun dana 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa Farhan konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian ssaudara Nivan Nirvana mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung, bersama-sama berangkat mengambil paket yang bersisi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB sesampai di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersembunyi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan pengujian Barang Bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1920 gram diberi nomor barang bukti 0486/2024/OF, Hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0486/2024/OF

- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
- Nomor : 0486/2024/OF berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Danil Farhan Linter Artawiyuda Bin Mohamad Arifin dan terdakwa Mohamad Agung Bahtiar Bin Rasjaya, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan *"yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : *"pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, saksi Wawang dan saksi Wisnu mendapatkan informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang selanjutnya dari hasil survielence dan observasi, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembu Griya Nusantara Rt.008 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saksi Wawang dan saksi Wisnu telah mengamankan terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung lalu saksi Wawang dan saksi Wisnu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik terdakwa Farhan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu digenggam tangan kanan terdakwa Mohamad Agung kemudian selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan membeli kepada saudara Nivan Nirvana (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa Farhan Komunikasi dengan saudara Nivan Nirvana (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa Mohamad Agung dengan nama kontak An. “BEDUL” / 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa Farhan disuruh men top up akun dana milik saudara Nivan Nirvana (DPO) dengan nomer akun dana 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa Farhan konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian ssaudara Nivan Nirvana mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya terdakwa Farhan dan terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Agung, bersama-sama berangkat mengambil paket yang bersisi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB sesampai di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan pengujian Barang Bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1920 gram diberi nomor barang bukti 0486/2024/OF, Hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0486/2024/OF

- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0486/2024/OF berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa tidak dalam rangka jual beli atau peredaran narkotika, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap dalam keadaan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan diatas dan telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur setiap orang;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi-surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, saksi Wawang dan saksi Wisnu mendapatkan informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang selanjutnya dari hasil survielence dan observasi, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB di rumah tepatnya di Jalan Masalembo Griya Nusantara Rt.008 RW.002 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon saksi Wawang dan saksi Wisnu telah mengamankan terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung lalu saksi Wawang dan saksi Wisnu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam Plastik klip warna bening di balut lakban warna ungu di dalam bekas Bungkus rokok merek gudang garam internasional di genggam tangan kanan terdakwa Farhan berikut 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru milik terdakwa Farhan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna abu - abu digenggam tangan kanan terdakwa Mohamad Agung kemudian selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan membeli kepada saudara Nivan Nirvana (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa Farhan Komunikasi dengan saudara Nivan Nirvana (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa Mohamad Agung dengan nama kontak An. "BEDUL" / 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa Farhan disuruh men top up akun dana milik saudara Nivan Nirvana (DPO) dengan nomer akun dana 0813 2052 7401 dan setelah itu terdakwa Farhan konfirmasi bahwa sudah men top up nya dan kemudian ssaudara Nivan Nirvana mengirimkan peta atau denah pengambilan paket Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya terdakwa Farhan dan terdakwa Mohamad Agung, bersama-sama berangkat mengambil paket yang bersisi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada hari Minggu Tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB sesampai di Jalan Pembangunan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mengambil paket yang di tempel atau di letakkan di tempat tersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratotium Forensik No. LAB : 1014/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 dengan pengujian Barang Bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1920 gram diberi nomor barang bukti 0486/2024/OF, Hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0486/2024/OF

- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0486/2024/OF berupa Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa karena hanya bersifat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn



permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna Ungu berat netto seluruhnya 1,1825 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Abu-abu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Farhan Linter Artawiyuda Bin Mohamad Arifin dan terdakwa Mohamad Agung Bahtiar Bin Rasjaya**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa Farhan Linter Artawiyuda Bin Mohamad Arifin dan terdakwa Mohamad Agung Bahtiar Bin Rasjaya**, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **terdakwa Farhan Linter Artawiyuda Bin Mohamad Arifin dan terdakwa Mohamad Agung Bahtiar Bin Rasjaya**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Farhan Linter Artawiyuda Bin Mohamad Arifin dan terdakwa Mohamad Agung Bahtiar Bin Rasjaya**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening dibalut lakban warna Ungu berat netto seluruhnya 1,1825 gram;
  2. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru;
  3. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Abu-abu;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Budi Sucipto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Nugraha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.